



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A.TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420 / Bid.Dikdas.2/XII/2016/...!2-62-6

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Thuba Lil Ghuroba Al Islamy  
Nomor / Tanggal : 017/SD IT AN.NJYH/VII/2016, Tanggal 27 Juli 2016

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH DASAR SWASTA  
YAYASAN THUBA LIL GHUROBA AL ISLAMY**

Alamat / Jalan / Nomor	:	Jl. Soekarno Hatta Atas No. 322
Kelurahan	:	Sidomulyo Barat
Kecamatan	:	Tampan
Kota	:	Pekanbaru
Provinsi	:	Riau
Akte Notaris	:	Notaris : ZULHENDRI, SH Nomor : 08 Tanggal : 22 Juni 2014

**MENDIRIKAN  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AN-NAJIYAH PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor	:	Jl. Soekarno Hatta No. 322
Kejurahan	:	Sidomulyo Barat
Kecamatan	:	Tampan
Kota	:	Pekanbaru
Provinsi	:	Riau
Sekolah Pembina	:	SD Negeri 167 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mintaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta;
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungksikan kepada Yayasan lain;
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
5. Penerimaan peserta didik baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2017/2018;
6. Mengirimkan laporan bularan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketenrtaman umum serta kebersihan lingkungan;
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL );
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan;
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran;
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Desember 2016  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU**



**H. ABDULJAMAL, M.Pd**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19701002 199512 1 001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 23/06.05/DPMPTSP/I/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i MASRI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD IT AN - NAJIYAH PEKANBARU"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada


Nama : MASRI  
Alamat : JL. PERWIRA GG. IKMI II NO. 04  
Nama Yayasan : YAYASAN THUBA LIL GHUROBA AL ISLAMY  
Alamat Yayasan : JL. MUHAJIRIN, SOEKARNO HATTA ATAS  
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : SD IT AN - NAJIYAH PEKANBARU  
Alamat Sekolah : JL. MUHAJIRIN, SOEKARNO HATTA ATAS  
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo Barat / Tampan  
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
No. Akte Notaris : 01  
Tanggal : 4 Maret 2019

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025 dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 28 Januari 2020  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



PEMANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Aq, M.Si